



P U T U S A N
Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tsm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa XXXXXX
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 19/7 Oktober 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : XXXXXXKota Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2024; sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Asep Endang Rukanda, SH., Mochamad Ismail,SH, Egi Rusmandani, SH., Sovi M. Shofiyuddin, SH, Penasihat Hukum / Advocat pada Kantor PBH PERADI Tasikmalaya beralamat di Jalan Siliwangi Komplek Permata Regency Blok B 3 Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 16 Mei 2024 Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tsm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tsm tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tsm tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa XXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur sebagaimana dakwaan Pasal 76D UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 ayat (1) UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan.
2. Menjatukan pidana terhadap Terdakwa XXXXX dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ditambah dengan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) potong baju lengan pendek warna hitam
 - 1 (satu) potong celana jeans warna biru muda
 - 1 (satu) potong celana dalam warna hitam
 - 1 (satu) potong bra warna kremDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa kooperatif, bersikap sopan dan berterus terang saat persidangan;
2. Terdakwa masih berusia muda dan masih memiliki harapan masa depan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa berhubungan dengan korban dalam keadaan suka sama suka dan tidak ada paksaan;
4. Bahwa pada dasarnya Terdakwa buka orang pertama yang berhubungan intim dengan korban , namun dalam hal ini berniat melaporkan Terdakwa adalah orang lain (ibu kandung korban);
5. Bahwa korban sudah memaafkan Terdakwa;
6. Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;
7. Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan:

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa XXXXXX pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar jam 03.00 Wib dan jam 06.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Maret 2024 bertempat di rumah orang tua terdakwa di Kampung Pagaden Kelurahan Gunung Tandala Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2023 sekitar jam 20.00 Wib anak korban janji dengan terdakwa di dekat SDN 2 Tanjung. Kemudian Terdakwa datang dan dengan tanpa meminta ijin dari orang tua anak korban, Terdakwa membawa anak korban dengan menggunakan sepeda motor ke rumah terdakwa di xxxxx Kota Tasikmalaya. Setibanya di rumah terdakwa, terdakwa meninggalkan anak korban sendirian dan kembali sekitar jam 23.00 Wib. Dengan posisi pintu rumah terdakwa dalam keadaan tertutup, anak korban dan Terdakwa ngobrol di dalam rumah dan tidak lama datang warga sekitar menyuruh anak korban untuk pulang. Pada saat warga datang anak korban meminta kepada Terdakwa untuk diantar pulang. Kemudian sekira jam 00.00 Wib anak korban meminta kepada terdakwa untuk tidak

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan anak korban ke rumah sehingga Terdakwa mengajak anak korban ke rumah paman terdakwa yang berada di XXXXX Kota Tasikmalaya. Sesampainya di rumah paman terdakwa, anak korban disuruh menginap dan saat itu anak korban tidur bersama anak perempuan dari pamannya Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2023 sekitar 06.00 Wib anak korban dibawa oleh Terdakwa ke rumah Terdakwa di XXXXXX Kota Tasikmalaya. Sesampainya di rumah terdakwa, anak korban mengobrol dan makan dengan keluarga Terdakwa. Kemudian jam 17.00 Wib Terdakwa meninggalkan anak korban di rumah Terdakwa dengan alasan hendak membeli rokok dan anak korban disuruh untuk menunggu Terdakwa di dalam kamar terdakwa. Kemudian sekitar jam 19.00 wib Terdakwa kembali ke rumahnya dimana saat itu anak korban tidur dikamar Terdakwa sedangkan terdakwa masih di luar kamar sedang mengobrol dengan ayahnya. Ketika anak korban sedang tidur sekira jam 03.00 pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 terbangun dan terdakwa sudah berada di samping anak korban lalu terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan kepada anak korban "XXX Hubungan Teh Ges Lila Ari Ka Si Agus Mere Ka Urang Henteu, (XXX hubungan kita sudah lama kalau ke si agus ngasih kalau ke saya tidak)". Untuk meyakinkan anak korban, terdakwa juga mengatakan "XXX Ge pasti tanggung jawab moal lari tina tanggung jawab" (XXX juga tanggung jawab tidak akan lari dari tanggung jawab)". Kemudian anak korban menjawab dengan mengatakan "Si XXX mah maksa nampar dua kali (Si XXX mah maksa sampai menampar saya dua kali)". Kemudian terdakwa masih terus merayu dan mengajak anak korban untuk berhubungan badan hingga akhirnya anak korban pun mengiyakannya. Selanjutnya terdakwa membuka seluruh pakaian anak korban lalu terdakwa meraba-raba payudara anak korban. Setelah itu terdakwa membuka celana serta celana dalamnya dan dalam posisi menyamping berhadap-hadapan terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban kurang lebih 5 (lima) menit. Pada saat terdakwa akan mengeluarkan spermanya, terdakwa langsung masuk ke dalam kamar mandi lalu mengeluarkan cairan spermanya tersebut menggunakan tangannya di kamar mandi. Setelah terdakwa keluar dari kamar mandi lalu giliran anak korban yang pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelah keluar dari kamar mandi, anak korban

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiduran lagi sambil bermain handphone di samping terdakwa yang juga sama bermain handphone.

- Bahwa selanjutnya ketika bangun jam 05.30 wib, Terdakwa kembali mengajak lagi anak korban untuk berhubungan badan dan mengatakan jika terdakwa berjanji akan bertanggung jawab. Kemudian anak korban mengikuti ajakan terdakwa, lalu anak korban membuka celana serta celana dalamnya sebatas lutut sedangkan terdakwa membuka celana serta celana dalamnya sebatas lutut juga. Kemudian terdakwa mendorong sedikit badan anak korban hingga posisi tubuh anak korban terlentang di kasur lalu terdakwa langsung menindih badan anak korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban sambil tangan terdakwa meraba-raba payudara anak korban serta mencium bibir anak korban. Lalu kurang lebih 10 (sepuluh) menit terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kemaluan anak korban. Selanjutnya anak korban memakai celananya kembali dan begitu juga dengan terdakwa lalu tidur kembali. Kemudian setelah bangun, anak korban diajak oleh terdakwa ke kosan temannya di Cicantel Kecamatan Tamansari kota Tasikmalaya.
- Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa, anak korban mengalami mengalami sakit dan perih di kemaluannya jika buang air kecil sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 01/Ver/RSI-SM/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr H. li Suprijatna, Sp.Og dokter spesialis kandungan pada Rumah Sakit Islam Hj. Siti Muniroh Tasikmalaya, dengan kesimpulan pada pemeriksaan terdapat robekan hymen pada jam 1,3,9 hymen tidak utuh dikarenakan interitus vagina pernah dilalui benda keras dan tumpul, terdapat darah menstruasi.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan menyetubuhi anak korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 28 Desember 2010 sebagaimana Kartu Keluarga nomor : 3278051612210003 atas nama kepala keluarga JENDRA SAPUTRA.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 ayat (2) UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa XXXXXX pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekitar jam 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret 2024 bertempat di rumah orang tua terdakwa di Kampung XXXX Kota Tasikmalaya atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membawa pergi seorang perempuan yang belum dewasa tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuan perempuan itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2023 sekitar jam 20.00 Wib anak korban XXXX janji dengan terdakwa di dekat SDN 2 Tanjung. Kemudian terdakwa datang dan dengan tanpa meminta izin dari orang tua anak korban, terdakwa membawa anak korban dengan menggunakan sepeda motor ke rumah terdakwa di daerah XXXX Tasikmalaya. Setibanya di rumah terdakwa, terdakwa meninggalkan anak korban sendirian dan kembali sekitar jam 23.00 Wib. Dengan posisi pintu rumah terdakwa dalam keadaan tertutup, anak korban dan terdakwa ngobrol di dalam rumah dan tidak lama datang warga sekitar menyuruh anak korban untuk pulang. Pada saat warga datang anak korban meminta kepada terdakwa untuk diantar pulang. Kemudian sekira jam 00.00 Wib anak korban meminta kepada terdakwa untuk tidak mengantarkan anak korban ke rumah sehingga terdakwa mengajak anak korban ke rumah paman terdakwa yang berada di daerah XXXXX Kota Tasikmalaya. Sesampainya di rumah paman terdakwa, anak korban disuruh menginap dan saat itu anak korban tidur bersama anak perempuan dari pamannya terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2023 sekitar 06.00 Wib anak korban dibawa oleh terdakwa ke rumah terdakwa di Kampung XXXXXX Kota Tasikmalaya. Sesampainya di rumah terdakwa, sekira pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira jam 03.00 wib terdakwa merayu dan mengajak anak korban untuk berhubungan badan hingga akhirnya anak korban menyetujuinya lalu terdakwa pun langsung meyetubuhi anak korban sebanyak 2 (dua) kali di rumahnya. Kemudian

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih di hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira jam 11.00 anak korban diajak oleh terdakwa ke kosan temannya di XXXX kota Tasikmalaya.

- Bahwa selanjutnya Saksi II selaku orang tua anak korban berusaha mencari keberadaan anak korban yang ketika pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 anak korban berpamitan akan pergi ke rumah neneknya. Akan tetapi hingga hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar jam 09.00 wib ketika saksi II mencari anak korban ke rumah neneknya, namun ternyata anak korban tidak berada disana. Hingga akhirnya pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2024 sekitar jam 13.00 wib saksi II melaporkan ke Polsek Kawalu. Selanjutnya saksi II berusaha mencari bersama kerabatnya ke daerah XXXX yang merupakan rumah orang tua terdakwa, akan tetapi anak korban serta terdakwa tidak ada disana karena rumahnya sudah dalam keadaan kosong. Kemudian saksi II mendapat informasi jika terdakwa tinggal dirumah orang tuanya yang berada di XXX sehingga saksi II langsung menuju lokasi tersebut dan pada saat tiba di rumah orang tua terdakwa, ternyata anak korban serta terdakwa sudah keluar dari rumah akan tetapi tas beserta handphone anak korban masih berada dirumah tersebut. Selanjutnya terdakwa dihubungi oleh temannya melalui telepon supaya pulang. Lalu tidak lama kemudian terdakwa datang sendirian dan terdakwa mengatakan jika anak korban berada di kosan daerah XXX Kota Tasikmalaya.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 16.30 wib saksi XXX membawa terdakwa ke Polsek XXX dan memberikan informasi kepada anggota Polsek XXX jika anak korban ada di kosan daerah XXX. Kemudian saksi II beserta kerabatnya menunggu di kantor Polsek Kawalu sedangkan anggota Polsek XXX dengan membawa terdakwa pergi untuk menjemput anak korban di kosan daerah XXXX kota Tasikmalaya dengan menggunakan mobil patroli. Sekitar kurang lebih 1 (satu) jam mobil patroli Polsek XXX datang dengan membawa anak korban. Akan tetapi setelah bertemu dengan anak korban belum bisa ditanya karena dalam kondisi mabuk minuman keras. Kemudian pada jam 19.00 wib anak korban dibawa ke Rumah sakit Islam Kota Tasikmalaya untuk mengecek kondisinya akan tetapi dokter yang akan memeriksanya sedang libur sehingga sekitar jam 23.00 wib anak korban dibawa ke RSUD Kota Tasikmalaya untuk dilakukan pengecekan kesehatan karena kondisinya tidak sadar masih dalam pengaruh minuman keras. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Maret jam 09.00 wib anak korban sadar dan menyampaikan jika telah

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali di rumah orang tua terdakwa.

- Bahwa pada saat terdakwa membawa anak korban pergi tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada orang tuanya atau kerabatnya dan tidak mendapat ijin atau persetujuan terlebih dahulu dari orang tuanya atau kerabatnya. Terdakwa juga tidak mengantarkan pulang kembali anak korban hanya karena anak korban tidak mau pulang sehingga selama 2 (dua) hari anak korban bersama terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa membawa pergi anak korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 28 Desember 2010 sebagaimana Kartu Keluarga Nomor : XXXXX atas nama kepala keluargaXXXX.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa, Terdakwa merupakan mantan pacar dari Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban telah dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa XXXX Anak Korban dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2024, sekitar jam 03.00 Wib, di rumah orang tua Terdakwa di Kp XXXXX Kota Tasikmalaya dan pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar jam 06.00 Wib di rumah orang tua Terdakwa di Kp XXXX Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yaitu dengan cara memasukan kemaluannya ke kemaluan anak korban kurang lebih 5 (lima) menit sampai mengeluarkan sperma akan tetapi Anak Korban tidak mengetahui keluarnya sperma Terdakwa di dalam atau diluar kemaluan Anak Korban hanya menurut saja Terdakwa di dalam kemaluan Anak Korban;
- Pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban, Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa mencabuli dan menyetubuhi Anak Korban di rumah Terdakwa pada saat itu di rumah Terdakwa ada orang tua Terdakwa yang sedang tidur dikamar yang lain;
- Bahwa yang membuka pakaian Anak Korban pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban adalah Terdakwa dan setelah dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa, Anak Korban merasakan sakit pada alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yaitu kejadian pertama pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2024, sekitar jam 03.00 Wib pada saat sedang tidur kemudian Anak Korban terbangun dan Terdakwa sudah berada di samping Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada anak korban "Kila hubungan kita sudah lama kalau ke si XXX ngasih kalau ke Saya tidak", Selanjutnya Terdakwa juga mengatakan "XXX juga tanggung jawab tidak akan lari dari tanggung jawab, kemudian dijawab oleh Anak Korban " Si XXX mah maksa sampai menampar saya dua kali", dikarenakan Terdakwa ngajak berhubungan terus kemudian oleh Anak Korban diiyakan. Selanjutnya Terdakwa membuka seluruh pakaian yang Anak Korban gunakan kemudian Terdakwa meraba raba payudara Anak Korban setelah itu Terdakwa membuka celana serta celana dalamnya, dalam posisi menyamping berhadapan hadapan Terdakwa memasukan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban kurang lebih 5 (lima) menit sampai mengeluarkan sperma akan tetapi tidak mengetahui keluarnya sperma Terdakwa di dalam atau diluar kemaluan Anak Korban hanya saja menurut Terdakwa di dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, itu adalah pakaian yang Anak Korban kenakan pada saat Terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan kepada Anak Korban;
- Bahwa Selama ini Anak Korban tinggal di rumah ibu kandung Anak Korban bersama-sama dengan Ibu Anak Korban, Adik Anak Korban dan Nenek Anak Korban dan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban berada di rumah Terdakwa dikarenakan Anak Korban meminta kepada Terdakwa untuk ikut kerumah Terdakwa dikarenakan Anak Korban tidak betah di rumah orang tua Anak Korban dikarenakan di rumah orang tua Anak Korban sepi dan Anak Korban kesepian;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa pergi tanpa seijin orangtua Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa membawa Anak Korban tujuannya untuk bermain, Anak Korban tidak meminta pulang kepada Terdakwa karena Anak Korban merasa tidak nyaman di rumah orangtua Anak Korban;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengantarkan Anak korban pulang kerumah orang tua Anak Korban dikarenakan Anak Korban dengan alasan ada masalah dirumah Terdakwa yang membuat Anak Korban tidak betah dirumah;
- Bahwa Anak korban terlibat prostitusi online dimana Agus yang telah menjual Anak korban dan melakukan persetubuhan pertama kali terhadap Anak korban
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Anak Korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Saksi tidak pulang kerumah pada tanggal 11 Maret 2024 sehingga Saksi mencari kemana-mana dan melaporkan hal tersebut ke polisi dan ditemukan di sebuah rumah kost bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa dari cerita Anak Korban sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban yaitu pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2024, sekitar jam 03.00 Wib, di rumah orang tua Terdakwa di Kp XXXX Kota Tasikmalaya dan pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2024, sekitar jam 06.00 Wib, di rumah Kp XXXX Kota Tasikmalaya;
- Bahwa menurut penuturan Anak Korban kepada Saksi, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yaitu dengan cara memasukan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban kurang lebih 5 (lima) menit sampai mengeluarkan sperma;
- Bahwa menurut penuturan Anak Korban kepada Saksi, Tidak ada pengancaman kepada Anak Korban;
- Bahwa menurut penuturan Anak Korban kepada Saksi, setelah dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa, Anak Korban merasakan sakit pada alat kelamin Anak Korban pada saat Anak Korban buang air kecil Anak Korban merasakan perih di kelamin Anak Korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, umur Anak Korban pada saat terjadinya pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yaitu umur ± 13 (tiga belas) anak korban lahir pada tanggal 28 Desember 2010;
- Bahwa Saksi sangat tidak suka dan keberatan dengan perbuatan pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kondisi Anak Korban setelah Terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan kepada Anak Korban yaitu Anak Korban sering melamun dan malu kalau bertemu dengan orang lain
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;
- 3. Saksi III yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah orangtua kandung Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui pada hari kejadian tanggal 11 Maret 2024 Terdakwa dan Anak korban ada tidur dirumah;
 - Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahuinya kemudian setelah ada pemberitahuan dari pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 Saksi baru mengetahui bahwa Anak Saksi yaitu Terdakwa XXX melakukan persetubuhan dan setelah itu Saksi juga dapat kabar lewat telepon dari Terdakwa bahwa benar telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dirumah XXX Kota Tasikmalaya, rumah tersebut milik kakak kandung Saksi yang bernama Sdr. Ikoh;
 - Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa membawa Anak Korban ke rumah kakak Saksi pada hari Minggu. tanggal 10 Maret 2024, sekitar jam 06.30 wib, pada saat itu Saksi mau berangkat kerja sebagai buruh bangunan, selanjutnya pada saat Saksi pulang kerja sekitar jam 15.30 wib, Terdakwa serta Anak Korban masih berada dirumah Sdri. Ikoh, selanjutnya sekitar jam 22.00 wib, sewaktu Saksi pulang dari luar habis makan nasi liwet kemudian Saksi melihat Terdakwa serta Anak Korban tidur dikamar berdua;
 - Bahwa Saksi tidak menyuruh pulang kepada Anak Korban pada saat sudah tidur berdua dengan Terdakwa dikamar yang suka Saksi tiduri karena Saksi merasa ngantuk baru pulang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan persetubuhan kepada seorang anak perempuan dibawah umur Anak Korban yang bernama XXXX;
- Bahwa Awalnya Saksi tidak mengetahui berapa Umur Anak Korban pada saat Terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban, tetapi

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diperiksa Pihak Kepolisian yaitu umur ± 13 (tiga belas) Tahun, anak korban lahir pada tanggal 28 Desember 2010 ;

- Awalnya Saksi tidak mengetahui berapa Umur Anak Korban pada saat Terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban, tetapi setelah diperiksa Pihak Kepolisian yaitu umur ± 13 (tiga belas) Tahun, anak korban lahir pada tanggal 28 Desember 2010 ;
- Bahwa Anak Korban adalah mantan pacar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2024, sekira jam 03.00 wib, dan sekira jam 06.00 wib di rumah paman Terdakwa yang beralamat di Kp. XXXX Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban yaitu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan yang pertama terhadap Anak Korban yaitu pada hari Senin, 11 Maret 2024, sekira jam 02.30 Wib, Terdakwa mengajak kepada Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan "ah ari jeung agus ngalakukeun ari jeung abi hnteu (kalau sama agus melakukan tapi sama saya engga" dan Anak Korban menjawab "nya sok atuh ayeuna (iya ayo sekarang) lalu pada 03.00 Wib Anak Korban meraba dada dan penis Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan "lami, masukeun we (lama, masukin aja)" lalu Anak Korban membuka celana setengah lutut, lalu Terdakwa membuka kancing celana dan mengeluarkan penis Terdakwa, selanjutnya tiduran dikasur dalam posisi menyamping berhadapan hadapan, setelah itu Terdakwa memasukan penis Terdakwa kedalam vagina Anak Korban kurang lebih 5 (lima) menitan pada saat akan mengeluarkan sperma selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam wc dan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma tersebut menggunakan tangan Terdakwa di wc;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan yang kedua yaitu sekira jam 06.00 wib Anak Korban mengatakan "hayu sakali deui we (ayo sekali lagi)" awalnya Terdakwa menolaknya dengan mengatakan alim ah/tidak mau namun Anak Korban terlihat cemberut lalu Terdakwa mengiyakannya dan melakukan hubungan badan dengan Anak Korban yang mana posisi Anak Korban berada dibawah dalam posisi terlentang dengan posisi celana dibuka setengah lutut dan Terdakwa membuka sedikit celana dan memasukan penis Terdakwa ke vagina Anak Korban kurang lebih 5 (lima) menitan Terdakwa mengeluarkan penis tersangka tersebut dan Terdakwa kembali ke WC untuk mengeluarkan cairan sperma menggunakan tangan Terdakwa;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban tersebut tidak disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Anak Korban, akan tetapi Terdakwa hanya membujuk dengan mengatakan mengatakan “ah ari jeung XXX ngalakukeun ari jeung abi hnteu (kalau sama XXX melakukan tapi sama saya engga” dan Anak Korban menjawab “nya sok atuh ayeuna (iya ayo sekarang) dan selain itu pada saat sesudah melakukan persetubuhan Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab kalau ada apa apa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban saat itu dirumah ada orang tua Terdakwa dan saudara yang lain yang masing-masing sedang tidur dikamar masing-masing;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban tersebut dikarenakan Terdakwa menyukai terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa timbul niat untuk melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada saat berduaan dan tidur dengannya dan Terdakwa tidak merencanakan terlebih dahulu;
- Bahwa Anak Korban berada dirumah Terdakwa dikarenakan Anak Korban sendiri yang meminta untuk ikut dengan Terdakwa ke rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa Anak Korban tidak betah dirumahnya dikarenakan kesepian dan tidak jarang berkomunikasi dengan orang tuanya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada orang tua Anak Korban untuk membawa Anak Korban kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengantarkan pulang Anak Korban dikarenakan Anak Korban tidak mau pulang sehingga selama 2 (dua) hari bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya mau mengantarkan Anak Korban untuk pulang ke rumah orang tua Anak Korban, akan tetapi Anak Korban menolak untuk diantarkan pulang ke rumah orangtuanya, dan meminta kepada Terdakwa untuk diantarkan ke tempat kosan temannya, selanjutnya Terdakwa mengantarkan Anak Korban kosan temannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju lengan pendek warna hitam
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru muda
- 1 (satu) potong celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) potong bra warna krem;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah membawa Anak Korban XXXXX dari rumahnya tanpa sepengetahuan dari orangtua Anak korban, awalnya Terdakwa dibawa dirumah orangtua Terdakwa yang ada di XXXXX Kota Tasikmalaya. dan meninggalkannya dirumah tersebut. Kemudian Terdakwa pergi sendirian dan baru pulang sekitar pukul 23.00 wib. Selanjutnya datang warga kerumah tersebut menyuruh Terdakwa mengantar Anak korban pulang kerumahnya akan tetapi Anak korban tidak mau pulang karena sering merasa kesepian sehingga Anak Korban dibawa kerumah orangtua Terdakwa yang berada di XXXX Kota Tasikmalaya pada hari Minggu. tanggal 10 Maret 2024 dan tidur dikamar Terdakwa;
- Bahwa antara Terdakwa dan Anak korban ada hubungan pacaran;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama yaitu pada hari Senin, 11 Maret 2024, sekira jam 02.30 Wib, Terdakwa mengajak kepada Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan “ah ari jeung XXX ngalakukeun ari jeung abi hnteu (kalau sama XXX melakukan tapi sama saya engga” dan Anak Korban menjawab “nya sok atuh ayeuna (iya ayo sekarang) lalu pada 03.00 Wib Anak Korban meraba dada dan penis Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan “lami, masukeun we (lama, masukin aja)” lalu Anak Korban membuka celana setengah lutut, lalu Terdakwa membuka kancing celana dan mengeluarkan penis Terdakwa, selanjutnya tiduran dikasur dalam posisi menyamping berhadapan hadapan, setelah itu Terdakwa memasukan penis Terdakwa kedalam vagina Anak Korban kurang lebih 5 (lima) menit pada saat akan mengeluarkan sperma selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam wc dan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma tersebut menggunakan tangan Terdakwa di wc;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan yang kedua yaitu sekira jam 06.00 wib Anak Korban mengatakan “hayu sakali deui we (ayo sekali lagi)” awalnya Terdakwa menolaknya dengan mengatakan alim ah/tidak mau namun Anak Korban terlihat cemberut lalu Terdakwa mengiyakannya dan melakukan hubungan badan dengan Anak Korban yang mana posisi Anak Korban berada dibawah dalam posisi terlentang dengan posisi celana dibuka setengah lutut dan Terdakwa membuka sedikit celana dan memasukan penis Terdakwa ke vagina Anak Korban kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa mengeluarkan penis tersangka tersebut dan Terdakwa kembali ke WC untuk mengeluarkan cairan sperma menggunakan tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban tersebut tidak disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Anak Korban, akan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Terdakwa hanya membujuk dengan mengatakan mengatakan “ah ari jeung agus ngalakukeun ari jeung abi hnteu (kalau sama agus melakukan tapi sama saya engga” dan Anak Korban menjawab “nya sok atuh ayeuna (iya ayo sekarang) dan selain itu pada saat sesudah melakukan persetubuhan Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab kalau ada apa apa;

- Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa, anak korban mengalami mengalami sakit dan perik di kemaluannya jika buang air kecil sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 01/Ver/RSI-SM/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr H. li Suprijatna, Sp.Og dokter spesialis kandungan pada Rumah Sakit Islam Hj. Siti Muniroh Tasikmalaya, dengan kesimpulan pada pemeriksaan terdapat robekan hymen pada jam 1,3,9 hymen tidak utuh dikarenakan intercoitus vagina pernah dilalui benda keras dan tumpul, terdapat darah menstruasi.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan menyetubuhi anak korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 28 Desember 2010 sebagaimana Kartu Keluarga nomor : XXXXX atas nama kepala keluarga XXXXX
- Bahwa Saksi II yang merupakan ibu kandung Anak korban, mengetahui anaknya tidak pulang kerumah pada tanggal 11 Maret 2024 sehingga Saksi mencari kemana-mana dan melaporkan hal tersebut ke polisi dan ditemukan di sebuah rumah kost bersama dengan Terdakwa dalam keadaan mabuk minuman keras;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah merasa mengijinkan Terdakwa untuk membawa Anak korban dari rumah tempat tinggal Saksi;
- Bahwa Terdakwa juga tidak mengantarkan pulang kembali anak korban hanya karena anak korban tidak mau pulang sehingga selama 2 (dua) hari anak korban bersama terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa membawa pergi anak korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 28 Desember 2010 sebagaimana Kartu Keluarga nomor : 3278051612210003 atas nama kepala keluarga Jendra Saputra.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 76D UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 ayat (2) UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” didalam pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” pada hakekatnya sama dengan unsur “barangsiapa” didalam KUHP dimana dalam teori hukum pidana adalah merujuk pada pelaku selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Terdakwa, yaitu : XXXXX yang identitasnya tidak dibantah kebenarannya oleh Terdakwa. Namun demikian, kebenaran identitas Terdakwa tersebut tidak dengan serta merta membuktikan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sedangkan untuk membuktikan bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan dan dapat dituntut secara pidana atas perbuatannya tersebut, harus dipertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur materil dari dakwaan. Oleh karena itu, terbuktinya unsur barangsiapa akan ditentukan kemudian setelah seluruh unsur materil dalam dakwaan dipertimbangkan nantinya;

Ad.2. Unsur Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa frasa “dilarang” dalam pasal ini merupakan hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang/korporasi yang tentunya berakibat hukum apabila dilakukan;

Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan yang dimaksud dalam pasal 1 angka 15a undang-undang ini adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan antara Terdakwa dan Anak korban ada hubungan pacaran, dimana berawal pada hari Anak Korban yang merasa kesepian dirumahnya sehingga pergi bersama Terdakwa dan tidak mau diantar kembali pulang kerumahnya pada Minggu tanggal 10 Maret 2023 sekitar 06.00 Wib anak korban dibawa oleh Terdakwa ke rumah Terdakwa di Kampung XXXX Kota Tasikmalaya.

Menimbang, bahwa selama berada dirumah Terdakwa, anak korban mengobrol dan makan dengan keluarga Terdakwa. Kemudian sekitar jam 17.00 Wib Terdakwa meninggalkan anak korban di rumah Terdakwa dengan alasan hendak membeli rokok dan anak korban disuruh untuk menunggu Terdakwa di dalam kamar terdakwa. Kemudian sekitar jam 19.00 wib Terdakwa kembali ke rumahnya dimana saat itu anak korban tidur dikamar Terdakwa sedangkan Terdakwa masih di luar kamar sedang mengobrol dengan ayahnya. Ketika anak korban sedang tidur sekira jam 03.00 pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 terbangun dan terdakwa sudah berada di samping anak korban lalu Terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan kepada anak korban “XXX Hubungan Teh Ges Lila Ari Ka Si Agus Mere Ka Urang Henteu, (Kila hubungan kita sudah lama kalau ke si XXX ngasih kalau ke saya tidak)”. Untuk meyakinkan anak korban, terdakwa juga mengatakan “XXX Ge pasti tanggung jawab moal lari tina tanggung jawab” (XXX juga tanggung jawab tidak akan lari dari tanggung jawab)”. Kemudian anak korban menjawab dengan mengatakan “Si XXX mah maksa nampar dua kali (Si XXX mah maksa sampai menampar saya dua kali)”. Kemudian terdakwa masih terus merayu dan mengajak anak korban untuk berhubungan badan hingga akhirnya anak korban pun mengiyakannya. Selanjutnya terdakwa membuka seluruh pakaian anak korban lalu terdakwa meraba-raba payudara anak korban. Setelah itu terdakwa membuka celana serta celana dalamnya dan dalam posisi menyamping berhadapan- hadapan terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban kurang lebih 5 (lima) menit. Pada saat terdakwa akan mengeluarkan spermanya, terdakwa langsung masuk ke dalam kamar mandi lalu mengeluarkan cairan spermanya tersebut menggunakan tangannya di kamar mandi. Setelah terdakwa keluar dari kamar mandi lalu giliran anak korban yang pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelah keluar dari kamar mandi, anak korban tiduran lagi sambil bermain handphone di samping terdakwa yang juga sama bermain handphone.

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika bangun jam 05.30 wib, Terdakwa kembali mengajak lagi anak korban untuk berhubungan badan dan mengatakan jika terdakwa berjanji akan bertanggung jawab. Kemudian anak korban mengikuti ajakan Terdakwa, lalu anak korban membuka celana serta celana dalamnya sebatas lutut sedangkan terdakwa membuka celana serta celana dalamnya sebatas lutut juga. Kemudian Terdakwa mendorong sedikit badan anak korban hingga posisi tubuh anak korban terlentang di kasur lalu terdakwa langsung menindih badan anak korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban sambil tangan terdakwa meraba-raba payudara anak korban serta mencium bibir anak korban. Lalu kurang lebih 10 (sepuluh) menit terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kemaluan anak korban. Selanjutnya anak korban memakai celananya kembali dan begitu juga dengan terdakwa lalu tidur kembali. Kemudian setelah bangun, anak korban diajak oleh terdakwa ke kosan temannya di Cicantel Kecamatan Tamansari kota Tasikmalaya.

Menimbang, bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa, anak korban mengalami mengalami sakit dan perik di kemaluannya jika buang air kecil sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 01/Ver/RSI-SM/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr H. li Suprijatna, Sp.Og dokter spesialis kandungan pada Rumah Sakit Islam Hj. Siti Muniroh Tasikmalaya, dengan kesimpulan pada pemeriksaan terdapat robekan hymen pada jam 1,3,9 hymen tidak utuh dikarenakan interoitus vagina pernah dilalui benda keras dan tumpul, terdapat darah menstruasi.

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa melakukan menyetubuhi anak korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 28 Desember 2010 sebagaimana Kartu Keluarga Nomor : 3278051612210003 atas nama kepala keluarga Jendra Saputra.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76D UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 ayat (2) UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orangtuanya atau walinya tetapi dengan persetujuan wanita itu, baik didalam maupun diluar perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” didalam KUHP dalam teori hukum pidana adalah merujuk pada pelaku selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Terdakwa, yaitu : XXXX yang identitasnya tidak dibantah kebenarannya oleh Terdakwa. Namun demikian, kebenaran identitas Terdakwa tersebut tidak dengan serta merta membuktikan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sedangkan untuk membuktikan bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan dan dapat dituntut secara pidana atas perbuatannya tersebut, harus dipertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur materil dari dakwaan. Oleh karena itu, terbuktinya unsur barangsiapa akan ditentukan kemudian setelah seluruh unsur materil dalam dakwaan dipertimbangkan nantinya;

Ad.2. Unsur Membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orangtuanya atau walinya tetapi dengan persetujuan wanita itu, baik didalam maupun diluar perkawinan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap didepan persidangan bahwa berawal dari Terdakwa dan Anak korban yang memiliki hubungan pacaran dan berjanji bertemu dan pergi bersama pada hari Sabtu

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Maret 2023 dimana saat itu Terdakwa telah membawa Anak Korban XXXXX dari rumahnya tanpa sepengetahuan dari orangtua Anak korban, awalnya Terdakwa membawa anak korban kerumah yang ada di XXXX Kota Tasikmalaya dan meninggalkannya di rumah tersebut. Kemudian Terdakwa pergi sendirian dan baru pulang sekitar pukul 23.00 wib. Selanjutnya datang warga kerumah tersebut menyuruh Terdakwa mengantar Anak korban pulang kerumahnya akan tetapi Anak korban tidak mau pulang karena sering merasa kesepian sehingga Anak Korban dibawa kerumah orangtua Terdakwa yang berada di Kp.XXXX Kota Tasikmalaya pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024 dan tidur dikamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi II selaku orang tua anak korban berusaha mencari keberadaan anak korban yang ketika pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 anak korban berpamitan akan pergi ke rumah neneknya akan tetapi tidak ada disana sehingga Saksi mencari kemana-mana dan melaporkan hal tersebut ke polisi dan ditemukan di sebuah rumah kost bersama dengan Terdakwa dalam keadaan mabuk minuman keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah merasa mengijinkan Terdakwa untuk membawa Anak korban dari rumah tempat tinggal Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak mengantarkan pulang kembali anak korban hanya karena anak korban tidak mau pulang sehingga selama 2 (dua) hari anak korban bersama terdakwa.

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa membawa pergi anak korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 28 Desember 2010 sebagaimana Kartu Keluarga nomor : XXXXX atas nama kepala keluarga XXXXX.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana pokok Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana ketentuan dalam dari Pasal 76D UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 ayat (2) UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) potong baju lengan pendek warna hitam, 1 (satu) potong celana jeans warna biru muda, 1 (satu) potong celana dalam warna hitam, 1 (satu) potong bra warna krem yang telah disita secara sah menurut hukum dan merupakan pakaian yang digunakan Anak korban pada saat kejadian hingga dikhawatirkan dapat menimbulkan trauma terhadap diri anak korban maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma terhadap diri Anak Korban;
- Tidak ada perdamaian dengan keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang sehingga memperlancar persidangan;
- Korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 76D UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 ayat (2) UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa xxxxxx telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Dengan Ancaman Kekerasan Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya dan Membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) potong baju lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana jeans warna biru muda;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna hitam;
 - 1 (satu) potong bra warna krem;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, oleh kami, Corry Oktarina, S.H., sebagai Hakim Ketua , Tuty Suryani, S.H., M.H. , Rr. Endang Dewi Nugraheni, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Juni oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Tuty Suryani, S.H., M.H. dan Dewi Rindaryati, S.H.,M.H dibantu oleh Mesdi E. Lukia Nababan, S.H., S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Iwan Somantri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tuty Suryani, S.H., M.H.

Corry Oktarina, S.H.

Dewi Rindaryati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mesdi E. Lukia Nababan, S.H., S.E.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)